PENULISAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2022 TERHADAP IZIN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH STUDI KASUS DI KELURAHAN KALIDERES



Diajukan oleh:

Aubrey Hariman Halim

NPM	**:**	**220514618**
Program Studi	**:**	**Hukum**
Program Kekhususan	**:**	**Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2022 TERHADAP IZIN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH STUDI KASUS DI KELURAHAN KALIDERES

Diajukan oleh:

Aubrey Hariman Halim

NPM	:	**220514618**
Program Studi	:	**Hukum**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat**

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal 09 April 2026

Dosen Pembimbing,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2022 TERHADAP IZIN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH STUDI KASUS DI KELURAHAN KALIDERES

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Univeristas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	**: Selasa**
Tanggal	**: 19 Mei 2026**
Tempat	**: Ruang Pendadaran 3 Lt. II**

Susunan Tim Penguji :		**Tanda Tangan :**
Ketua	**: Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**	.....
Sekretaris	**: Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**	.....
Anggota	**: Dr. Hyronimus Rithi, S.H., LLM.**	.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus. Atas berkat dan anugerah yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **Implementasi Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Terhadap Izin Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Pembuangan Sampah Studi Kasus Di Kelurahan Kalideres** Penulisan Hukum ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ucapan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan. arahan, dan dukungan baik secara langusng maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih sampaikan pada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis berkat dan rahmatnya selama penulisan hukum ini sehingga dapat diselesaikan.
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Theresia. Anita Christiani, S.H. M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Dr. Dra. MD. Susilawati, M.Hum. dan Reinardus Budi Prasetiyo, SH., MH. Selaku dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu penulis selama berkuliah.
5. Dr. D. Krismantoro, SH., M.Hum. dan Dr. V. Hari Supriyanto, SH.,

M.Hum. Selaku dosen Pembimbing yang telah memimbing penulis sampai dapat menyelesaikan penulisan hukum.

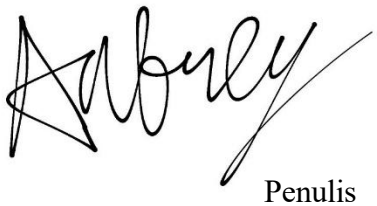
6. Ibu Maria Hutapea, S.H.,M.Hum., Bapak Dr. Hyronimus Rithi, S.H., LL.M., Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen-dosen penguji sidang skripsi penulis.
7. Bapak Arif Rahman Hidayat, S.Sos, M.Si dan Ibu Nia Ratnaningsih selaku narasumber penulis yang telah membantu penulis melakukan penelitian.
8. Almarhum Effendi Halim sebagai Ayah penulis yang telah dipanggil Tuhan pada 6 September 2022 yang selalu memberikan semangat dan dukungan sepanjang hidup penulis.
9. Debby Sutanto sebagai Ibu penulis yang sudah bekerja keras menghidupi 6 bersaudara dan terus memberikan semangat pada penulis dalam perjalanan hidup perkuliahan ini.
10. Hengdy Halim, Agata Jessica, Meyta Hillary Halim, Steffan Giovano Halim, dan Hasin Halim sebagai saudara kandung penulis yang selalu memberikan semangat selama masa studi ini.
11. Seluruh keluarga besar, yang telah memberikan dukungan dan mendoakan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
12. Maria Avelia Putridita selaku kekasih penulis yang telah menemani seluruh rangkaian masa perkuliahan hingga penulisan Hukum ini.

13. Seluruh keluarga besar Badan Perwakilan Mahasiswa FH UAJY 2025-2026
14. Panam Gacor: Ray Mathrice Titaley, I Made Wira Wahyu Adiastawa, A.A. Bagus Pramudya Ananta Surya, Sihat Sianturi, Maria Avelia, Seravia Pasya Wijaya yang telah menemani dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
15. Seluruh adik-adik PK 6 yang telah berdinamika bersama di rangkaian acara Inisiasi FH UAJY 2025.
16. Kakak-kakak penulis Sarton Nicholas Saragih, Jose Maria Reyn Dirk Kamagi, Raihan Abubakar, Bintang Gunawan, Louis Andre yang telah menemani dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
17. Adik-adik penulis Sopia Citra Della, Agung Dio Renatha, Gede Mahesa Dava Rakananta, Ramadhoni Putro Widodo, I Putu Bagus Baswara Datta, yang telah menemani dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
18. Seluruh Keluarga Besar Partai Mahasiswa Nasionalis yang Memberikan Penulis Ilmu selama berkuliah.
19. Dinas Cipta Karya Tataruang dan Pertanahan.
20. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat
21. Kelompok 56 KKN periode 88 Universitas Atma Jaya Yogyakarta

22. Bagi pihak lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan membantu menyelesaikan skripsi.

Penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu atas segala kekurangan menghaturkan maaf atas segala kekurangan yang ada. Penulisan hukum ini juga sangat menerima atas segala kritik dan saran yang membangun, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 9 April 2026



Penulis

Aubrey Hariman Halim

ABSTRACT

This research examines the implementation of Jakarta Governor Regulation No. 31 of 2022 concerning land use permits for Final Waste Disposal Sites (TPS) in West Jakarta, with a case study in Kalideres Subdistrict. The main issue addressed is how land law and spatial planning regulations are applied in practice to manage TPS land in densely populated urban areas with limited land availability. The study employs an empirical legal method with a socio-legal approach, using interviews with relevant government agencies and literature review of legislation and legal scholarship.

The findings reveal that Governor Regulation No. 31 of 2022 provides a clear normative framework regarding zoning and land allocation, yet its implementation faces several challenges. Key obstacles include uncertainty over the legal status of state-owned land, complex licensing bureaucracy, and community resistance to the establishment of TPS facilities. Environmental assessments (AMDAL) have served as crucial instruments for impact mitigation, but post-operational monitoring remains inadequate. The study emphasizes that successful implementation of the regulation depends not only on formal legal compliance but also on institutional coordination, transparency in licensing procedures, and active community participation.

Accordingly, this research contributes to the development of land law and spatial planning, while offering integrative policy recommendations to support sustainable TPS land management in West Jakarta.

Keywords: Jakarta Governor Regulation No. 31 of 2022, land law, land use permit, Final Waste Disposal Site (TPS), West Jakarta, Kalideres Subdistrict.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 mengenai izin penggunaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Jakarta Barat, dengan studi kasus di Kelurahan Kalideres. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana ketentuan hukum tata ruang dan hukum pertanahan diterapkan dalam praktik pengelolaan lahan TPS di wilayah perkotaan yang padat penduduk dan terbatas lahan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis, melalui wawancara dengan instansi terkait serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergub No. 31 Tahun 2022 memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai zonasi dan peruntukan ruang, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Hambatan utama meliputi ketidakpastian status hukum lahan negara, birokrasi perizinan yang kompleks, serta resistensi masyarakat terhadap pembangunan TPS. Kajian lingkungan berupa AMDAL telah menjadi instrumen penting dalam mitigasi dampak, tetapi pengawasan pasca-operasional belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Pergub tidak hanya bergantung pada aspek legal formal, tetapi juga pada koordinasi kelembagaan, transparansi proses perizinan, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pertanahan dan tata ruang, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih integratif untuk mendukung pengelolaan lahan TPS yang berkelanjutan di Jakarta Barat.

Kata Kunci: Pergub DKI Jakarta No. 31 Tahun 2022, hukum pertanahan, izin penggunaan lahan, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Jakarta Barat, Kelurahan Kalideres.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRACT ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 10
- **C. Tujuan Penelitian** 10
- **D. Manfaat Penelitian** 11
- **E. Keaslian Penelitian** 12
- **F. Batasan Konsep** 21
- **G. Metode Penelitian** 22
- **H. Sistematika Skripsi** 26

BAB II PEMBAHASAN **28**

- **A. Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Kalideres** 28
- **B. Perizinan** 37
- **C. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 dalam Praktik Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Kalideres** 39

BAB III PENUTUP **64**

- **A. Kesimpulan** 64
- **B. Saran** 65

DAFTAR PUSTAKA **65**

LAMPIRAN **69**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memoraandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 April 2026

Yang menyatakan,



Aubrey Hariman Halim